



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bilham Palimbu Alias Ilo Bin Adi Palimbu; |
| 2. Tempat Lahir | : Palopo; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 18 Tahun / 23 Juli 2005; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Coklat Kel. Salubulo Kec. Wara Utara
Kota Palopo; |
| 7. Agama | : Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 15/Pen.Pid/2024/PN Plp tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa Bilham Palimbu Alias Ilo Bin Adi Palimbu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 14/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 07 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILHAM PALIMBU Alias ILO Bin ADI PALIMBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dalaam tungga Penunttut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILHAM PALIMBU Alias ILO Bin ADI PALIMBU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada ara terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BILHAM PALIMBU Alias ILO Bin ADI PALIMBU** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Batam II Blok I D Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terhadap saksi korban DRA HJ. ROSTIA Alias TIA Bin LAKAMBA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL dan Saudara Endi (DPO) menuju ke rumah Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba di Jalan Batam II Blok I D, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Sesampainya di rumah Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba, terdakwa dan saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah sementara saudara ENDI menunggu di depan rumah pagar, setelah terdakwa dan saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL masuk ke dalam pekarangan rumah selanjutnya saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL menuju ke kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg Kemudian saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL berusaha membuka pintu kios dengan cara memasukkan tangannya di celah bawah pintu kios dan menarik-narik pintu tersebut hingga pengunci pintu kios tersebut rusak dan terlepas sehingga pintu kios terbuka. Kemudian saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL masuk ke dalam kios dan mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg satu per satu dan memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan tabung-tabung tersebut kepada Saudara ENDI (DPO) yang sedang menunggu di luar pagar. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL dan Saudara ENDI (DPO) membawa tabung-tabung gas elpiji tersebut ke sebuah rumah kosong di Jalan Pongtiku Kota Palopo untuk disimpan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan saksi A. MUH. FADIL RIZANANTA Alias FADIL dan Saudara ENDI (DPO) menjual tabung-tabung tersebut sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba mengalami kerugian sebesar sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba selaku pemilik kios dan tabung-tabung gas elpiji tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dra. HJ. Rostia Alias Tia Bin Lakamba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam.03.00 wita bertempat di Jl.Batam II Blok I Kelurahan benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Fadil ,Illo dan Endi ;
- Bahwa kejadian pertama hilang 11 tabung elpiji 3 kg, dan kejadian ke-2 hilang 3 (tiga) tabung;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 wita Saksi pulang dari mesjid sembayang dan tiba dikios pangkalan tabung , Saksi melihat pintu kios terbuka dan kemudian Saksi periksa barang-barang dan Saksi menghitung tabung gas 3 kg dan saat itu Saksi mengetahui kalau tabung kurang 11 (sebelas) , dan kemudian pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 wita Saksi mendengar suara besi tabung didepan rumah kemudian Saksi pergi melihat dijendela dan Saksi melihat orang yang membawah tabung gas Saksi kemudian Saksi pergi membuka pintu rumah dan melihat Fadil sedang mengambil tabung dan membawah lari tabung gas 3 kg ;
- Bahwa tidak ada barang lain selain tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 14 beserta isinya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.2.800.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muthia Muthmainnah Alias Nina Bin Drs.H. Mustahrim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam kasus pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun Saksi mengetahui setelah di Kantor Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Bilham Palimbu Alias Illo dan temannya Fadil dan Endi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam.03.00 wita dan hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 dan bertempat di Jl.Batam II Blok I Kelurahan benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada saat Saksi mendengar ada suara rebut didepan rumah Saksi dan suami Saksi menuju kedepan rumah dan melihat ibu Saksi di kios pangkalan tabung elpiji 3 kg dan menyatakan jika tabung elpiji hilang 11 tabung dan kemudian ibu Saksi pergi kekantor Polisi melaporkan kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait kasus pencurian;
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 bertempat di Jl.Batam II Blok I D Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo didalam kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg milik ibu Rostia;
- Bahwa yang melakukan pencurian tabung kami 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Fadil dan Endi;
- Bahwa terdakwa haya 1 (satu) kali ikut melakukan pencurian dirumah saksi Rostia;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan aksi Plencurian Terdakwa yang menadah diluar dan fadil yang masuk kedalam kios ;
- Bahwa awalnya kami duduk-duduk di lapangan bersama Endi kemudian datang Fadil mengajak kami pergi kemudian kami bertiga pergi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menuju ke kios bertempat di Jl.Batam II Blok I D Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo, sesampai dasana Terdakwa dan Fadil masuk kedalam pekarangan rumah dengan memanjat pagar lalu Fadil ke tempat kios pangkalan tabung gas dan Fadil memasukkan tangannya dan menarik-narik pintu kios sehingga rusak dan terbuka kemudian Fadil masuk dan mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 11 tabung dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengopor keluar pagar dan diambil oleh Endi;

- Bahwa Kami membawa dengan menggunakan motor dan dibawah kerumah kosong di jalan Pongtiku;
- Bahwa Kami bertiga yang menjual tabung yang dicuri ke kios-kios dengan harga Rp.150.000 (sertus lima puluh ribu) per tabung;
- Bahwa hasil penjualan tabung kami pakai minum-minum bersama ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bilham Palimbu Alias Ilo Bin Adi Palimbu dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil atau mencuri 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi korban Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Fadil dan Endi (DPO);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam.03.00 wita bertempat di Jl.Batam II Blok I D Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo didalam kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg milik ibu Rostia;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan bersama Endi kemudian datang Fadil mengajak Terdakwa dan Endi pergi kemudian Terdakwa bersama Fadil dan Endi pergi berboncengan menuju ke kios ke rumah Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba di Jalan Batam II Blok I D, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Sesampainya di rumah Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba, Terdakwa dan Fadil masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah sementara Endi menunggu di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah pagar, setelah Terdakwa dan Fadil masuk ke dalam pekaran rumah selanjutnya Fadil menuju ke kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg Kemudian Fadil berusaha membuka pintu kios dengan cara memasukkan tangannya di celah bawah pintu kios dan menarik-narik pintu tersebut hingga pengunci pintu kios tersebut rusak dan terlepas sehingga pintu kios terbuka. Kemudian Fadil masuk ke dalam kios dan mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg satu per satu dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan tabung-tabung tersebut kepada Endi yang sedang menunggu di luar pagar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Fadil dan Endi membawa tabung-tabung gas elpiji tersebut ke sebuah rumah kosong di Jalan Pongtiku Kota Palopo untuk disimpan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Fadil dan Endi menjual tabung- tabung yang dicuri ke kios-kios dengan harga Rp.150.000 (sertus lima puluh ribu) per tabung dan hasil penjualan tabung tersebut dipakai oleh Terdakwa, Fadil dan Endi untuk minum-minum bersama;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba mengalami kerugian sebesar sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba selaku pemilik kios dan tabung-tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



5. Untuk masuk kedalam melakukan kejahatan atau untuk dapat diambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa **Bilham Palimbu Alias Ilo Bin Adi Palimbu**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Bilham Palimbu Alias Ilo Bin Adi Palimbu dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil atau mencuri 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi korban Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Fadil dan Endi (DPO);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam.03.00 wita bertempat di Jl.Batam II Blok I D Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo didalam kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg milik ibu Rostia;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan bersama Endi kemudian datang Fadil mengajak Terdakwa dan Endi pergi kemudian Terdakwa bersama Fadil dan Endi pergi berboncengan menuju ke kios ke rumah Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba di Jalan Batam II Blok I D, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Sesampainya di rumah Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba, Terdakwa dan Fadil masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah sementara Endi menunggu di depan rumah pagar, setelah Terdakwa dan Fadil masuk ke dalam pekarangan rumah selanjutnya Fadil menuju ke kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg Kemudian Fadil berusaha membuka pintu kios dengan cara memasukkan tangannya di celah bawah pintu kios dan menarik-narik pintu tersebut hingga pengunci pintu kios tersebut rusak dan terlepas sehingga pintu kios terbuka. Kemudian Fadil masuk ke dalam kios dan mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg satu per satu dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan tabung-tabung tersebut kepada Endi yang sedang menunggu di luar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Fadil dan Endi membawa tabung-tabung gas elpiji tersebut ke sebuah rumah kosong di Jalan Pongtiku Kota Palopo untuk disimpan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Fadil dan Endi menjual tabung- tabung yang dicuri ke kios-kios dengan harga Rp.150.000 (sertus lima puluh ribu) per tabung dan hasil penjualan tabung tersebut dipakai oleh Terdakwa, Fadil dan Endi untuk minum-minum bersama;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba mengalami kerugian sebesar sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba selaku pemilik kios dan tabung-tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana diatas maka dengan demikian unsur “*Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” yaitu adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Fadil dan Endi (DPO) pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 bertempat di Jl.Batam II Blok I D Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo didalam kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg milik ibu



Rostia terjadi pada malam hari atau sekitar pukul 03.00 Wita dan Terdakwa bersama dengan Fadil dan Endi (DPO) mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi korban Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba tanpa seijin atau tidak dikehendaki oleh saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba selaku pemilik barang-barang tersebut dan cara Terdakwa dan Fadil masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah sementara Endi menunggu di depan rumah pagar, setelah Terdakwa dan Fadil masuk ke dalam pekarangan rumah selanjutnya Fadil menuju ke kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg Kemudian Fadil berusaha membuka pintu kios dengan cara memasukkan tangannya di celah bawah pintu kios dan menarik-narik pintu tersebut hingga pengunci pintu kios tersebut rusak dan terlepas sehingga pintu kios terbuka. Kemudian Fadil masuk ke dalam kios dan mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg satu per satu dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan tabung-tabung tersebut kepada Endi yang sedang menunggu di luar pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. **(SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM_PETEHAEM, Jakarta).**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar Tindak Pidana pencurian 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi korban Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba yang terjadi pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam.03.00 wita bertempat di Jl.Batam II Blok I D Kel.Benteng Kec.Wara Timur Kota Palopo didalam kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg milik ibu Rostia tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 1 (satu) orang, melainkan dilakukan oleh Terdakwa bersama Fadil dan Endi karena sebelumnya telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut atau telah ada saling pengertian dan kerja sama diantara mereka untuk melakukan percurian dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk kedalam melakukan kejahatan atau untuk dapat diambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ataua pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa berteman mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi korban Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa dan Fadil masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah sementara Endi menunggu di depan rumah pagar, setelah Terdakwa dan Fadil masuk ke dalam pekarangan rumah selanjutnya Fadil menuju ke kios pangkalan tabung gas elpiji 3 kg Kemudian Fadil berusaha membuka pintu kios dengan cara memasukkan tangannya di celah bawah pintu kios dan menarik-narik pintu tersebut hingga pengunci pintu kios tersebut rusak dan terlepas sehingga pintu kios terbuka. Kemudian Fadil masuk ke dalam kios dan mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 kg satu per satu dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan tabung-tabung tersebut kepada Endi yang sedang menunggu di luar pagar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Fadil dan Endi membawa tabung-tabung gas elpiji tersebut ke sebuah rumah kosong di Jalan Pongtiku Kota Palopo untuk disimpan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk kedalam melakukan kejahatan atau untuk dapat diambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ataua pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Dra. Hj. Rostia Alias Tia Bin Lakamba mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bilham Palimbu Alias Ilo Bin Adi Palimbu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kende, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

A. Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yuliana Ampulembang, S.H.